

MONITORING IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DAN KEBIJAKAN KPK

Aida Ratna Zulaiha

Direktur Jejaring Pendidikan

Komisi Pemberantasan Korupsi



RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENDIDIKAN ANTIKORUPSI (RAKORNAS PAK)



Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan pada 11 – 12 Desember 2018.



Menghasilkan komitmen dan rencana aksi “Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi”, yang ditandatangani :

- 1) Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi;
- 2) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3) Menteri Agama;
- 4) Menteri Dalam Negeri;
- 5) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.



Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (2019)



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 20 Mei 2019

Yth. Sdr/i. Gubernur KDH Provinsi
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR ; 420/4047/SJ

TENTANG
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 20 Mei 2019

Yth. Sdr/i. Bupati/Wali Kota
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR ; 420/4048/SJ

TENTANG
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN

CAPAIAN PERKADA PAK 2022



386 Perkada - 71%

Data Per Agustus 2022



21
Peraturan
Gubernur
61.8%



80
Peraturan
Walikota
81.6%



285
Peraturan
Bupati
68.5%

Regulasi Pendidikan Antikorupsi di Jawa Timur: Pergub, Perbup dan Perwali (39)

Peraturan Gubernur 83/2019



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 83 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi :

- a. **ekstrakurikuler;**
- b. **insersi** dalam mata pelajaran yang relevan;
dan
- c. **kegiatan pendidikan lain** yang terkait dengan pengembangan karakter.

Kemitraan tripusat pendidikan:

- a. sekolah,
- b. keluarga, dan
- c. masyarakat.

Dukungan:

Dinas Pendidikan Provinsi melakukan fasilitasi melalui penyiapan dan pelatihan tenaga pendidik serta penyediaan perangkat pembelajarannya

Regulasi Pendidikan Antikorupsi di Provinsi Jawa Timur



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 83 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pembinaan dan pengawasan :

- a. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dilakukan oleh **Gubernur** melalui **Kepala Dinas**.
- b. Pembinaan dilakukan melalui:
 - a. Penyelenggaraan **sosialisasi/workshop** antikorupsi; dan
 - b. Koordinasi pelaksanaan PAK dengan **orang tua/wali melalui komite**
- c. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dilaksanakan melalui **monitoring dan evaluasi**.
- d. Hasil pembinaan dan pengawasan dilaporkan kepada **Gubernur**.

No	Daerah	Peraturan	Tentang
1	Kabupaten Bangkalan	Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 40 Tahun 2019	Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan
2	Kabupaten Banyuwangi	Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 47 Tahun 2019	Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan Pendidikan
3	Kabupaten Blitar	Peraturan Bupati Blitar Nomor 36 Tahun 2020	Tentang Pendidikan Anti Korupsi
4	Kabupaten Bojonegoro	Peraturan Bupati Bojonegoro Nomo 44 tahun 2020	Tentang Implementasi Karakter Antikorupsi
5	Kabupaten Bondowoso	Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 19 Tahun 2019	Tentang Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Kabupaten Bondowoso
6	Kabupaten Gresik	Peraturan Bupati Gresik Nomor 22 Tahun 2019	Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan
7	Kabupaten Jember	Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2020	Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan
8	Kabupaten Jombang	Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2019	Tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Jombang
9	Kabupaten Kediri	Peraturan Bupati Kediri Nomor 35 Tahun 2020	Tentang Implementasi Pendidikan karakter Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kediri
10	Kabupaten Lamongan	Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019	Tentang Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Kabupaten Lamongan
11	Kabupaten Lumajang	Peraturan Bupati Lumajang Nomor 38 Tahun 2020	Tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan Dasar
12	Kabupaten Madiun	Peraturan Bupati Madiun Nomor 29 Tahun 2020	Tentang Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Madiun
13	Kabupaten Magetan	Peraturan Bupati Magetan Nomor 37 Tahun 2020	Tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Magetan
14	Kabupaten Malang	Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2020	Tentang penguatan pendidikan karakter dan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan formal dan nonformal jenjang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan
15	Kabupaten Mojokerto	Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 95 Tahun 2019	Tentang Pendidikan Anti Korupsi
16	Kabupaten Nganjuk	Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2020	Tentang Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi
17	Kabupaten Ngawi	Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2020	Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi
18	Kabupaten Pacitan	Peraturan Bupati Pacitan Nomor 94 Tahun 2019	Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah
19	Kabupaten Pamekasan	Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2020	Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Pamekasan

No	Daerah	Peraturan	Tentang
20	Kabupaten Pasuruan	Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 1 tahun 2020	Tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Sekolah di Kabupaten Pasuruan
21	Kabupaten Ponorogo	Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 41 Tahun 2020	Tentang Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Kabupaten Ponorogo
22	Kabupaten Probolinggo	Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 64 Tahun 2019	Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan dasar di Kabupaten Probolinggo
23	Kabupaten Sampang	Peraturan Bupati Sampang Nomor 40 tahun 2019	Tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Sampang
24	Kabupaten Sidoarjo	Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2019	Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan Di Kabupaten Sidoarjo
25	Kabupaten Situbondo	Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2019	Tentang Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan
26	Kabupaten Sumenep	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 37 Tahun 2020	Tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sumenep
27	Kabupaten Trenggalek	Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2019	Tentang Pendidikan Anti Korupsi
28	Kabupaten Tuban	Peraturan Bupati Tuban Nomor 48 Tahun 2019	Tentang Implementas Pendidikan Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Tuban
29	Kabupaten Tulungagung	Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 Tahun 2019	Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi
30	Kota Batu	Peraturan Walikota Batu Nomor 20 Tahun 2020	Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada satuan Pendidikan
31	Kota Blitar	Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2019	Tentang Pendidikan Antikorupsi
32	Kota Kediri	Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 tahun 2020	Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi Pada Satuan pendidikan
33	Kota Madiun	Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2020	Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan
34	Kota Malang	Peraturan Walikota Malang Nomor 51 tahun 2019	Tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar Di Kota Malang
35	Kota Mojokerto	Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 101 Tahun 2019	Tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi di Kota Mojokerto
36	Kota Pasuruan	Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 42 Tahun 2019	Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan Kota Pasuruan
37	Kota Probolinggo	Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 81 Tahun 2019	Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar di Kota Probolinggo
38	Kota Surabaya	Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2019	Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Lingkungan Sekolah di Kota Surabaya

Tahapan Implementasi Pendidikan Antikorupsi

(Pasca ditetapkan Regulasi)

Menyusun Rencana Kerja terkait Implementasi Pendidikan Antikorupsi

01

Mengalokasikan Anggaran terkait Implementasi Pendidikan Antikorupsi

02

Sosialisasi dan Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah/Guru terkait Implementasi Pendidikan Antikorupsi

03

Monitoring, Evaluasi, dan Publikasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi

05





Dinas mendata Implementasi yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan


04




PRINSIP KPK DALAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI – STRANASPAK



Logical Framework PAK



Pilihan Metode Implementasi Pendidikan Antikorupsi



Eksplisit Kurikulum Mengacu dari kurikulum nasional, kompetensi inti dan dasar, mengasah keterampilan dan sikap sosial

Ko-Eks-Kurikuler Kegiatan pengayaan dalam dan di luar kegiatan pembelajaran

Muatan Lokal Menggunakan konteks kebutuhan daerah sebagai pembelajaran > berdampak di keseharian

Budaya Sekolah/Madrasah Pengkondisian lingkungan (Habituasi) sebagai ruang belajar langsung dan tidak langsung

Keteladanan Menjaga sikap semua orang dewasa di lingkungan Sekolah/Madrasah **Sering dilupakan!**




KUNCI: KETELADANAN



Fasilitas Bukan Milik Pribadi

Segala sesuatu harus sesuai peruntukannya. Mobil dinas hanya untuk keperluan dinas, tak boleh untuk kepentingan pribadi.

Bagi Baharuddin Lopa, itu prinsip yang sangat mendasar. Itu sebabnya, dia melarang istri dan ketujuh anaknya menggunakan mobil dinas untuk keperluan sehari-hari.



Hoegeng Iman Santoso




PANTANG TERIMA
PEMBERIAN KARENA
JABATAN.





"Kejujuran tidak bisa diajarkan, tapi bisa dihidupkan, karena itu sudah diinstal oleh Allah SWT, hati yang bersih. Bagaimana cara menghidupkannya? Bergaullah kamu dengan orang bijak sehingga kejujuran akan tumbuh."
- Artidjo Alkastar -

  [kartikalawfirm](https://www.kartikalawfirm.com)  [kartikanews.com](https://www.kartikanews.com)

Contoh kumpulan RPP jenjang SD, SMP, SMA/K





RESIK-RESIK



Team Film Pendek Musikal Anti Korupsi 2021

SMPN 5 PONOROGO

Sebuah film, musical pendek persembahan SMP Negeri 5 Ponorogo untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. 9 Nilai Anti Korupsi: Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung jawab, Kerja keras, Sederhana, Berani, dan...



bit.ly/direktoriPAK

Folder kumpulan file
Implementasi Pendidikan antikorupsi
silahkan akses

Kegiatan KPK dalam mendorong implementasi PAK di Daerah

Surat KPK Nomor B/1378 (dan 1388)/DKM 00.04/80-82/02/2021 | 26 Februari 2021: Tindak Lanjut PAK Kewenangan Pemkab/Perkot dan Pemprov

Apa saja yang dilakukan KPK dalam mendorong implementasi PAK di daerah?

1

2

Advokasi Perkada Pendidikan Antikorupsi di tingkat daerah

3

Koordinasi dengan Pengampu Pendidikan tingkat Pusat dan Daerah

5

4

Monitoring, Evaluasi, dan Publikasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi

Support materi dan melakukan pemberdayaan guru, kepala sekolah, unsur penda dan stakeholders

Monitoring dan Evaluasi

Data Implementasi PAK Sekolah/Madrasah
melalui : DAPODIK dan EMS

Pelaporan dan best practice melalui Portal
KPK: Jaga.id

Monitoring dan Evaluasi

Data Implementasi PAK Sekolah/Madrasah melalui : DAPODIK

SMP IT BINA PEKERTI - 2022/2023 Ganjil (versi 2023.c)

Jumlah Ruang Kelas: 12 | Jumlah Guru: 11 | Jumlah Siswa: 4 | Jumlah Peserta Didik: 153 | Jumlah Absensi: 6

Instrumen KPK

Instrumen KPK

1. Implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK): *

- Ada, diimplementasikan melalui pendekatan berbasis kelas/insersi
- Ada, diimplementasikan melalui pendekatan berbasis budaya sekolah/habitusi
- Ada, diimplementasikan melalui pendekatan berbasis masyarakat
- Tidak ada

2. Sumberdaya pendukung implementasi PAK di sekolah: *

- Kebijakan Pemerintah Daerah
- Kebijakan Sekolah
- Sosialisasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi dalam 2 tahun terakhir
- Lokakarya/Pelatihan Pendidikan Antikorupsi bagi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Guru atau Calon Guru dalam 2 tahun terakhir
- Media Pembelajaran berbentuk Buku/Modul cetak
- Media Pembelajaran berbentuk Buku/Modul digital
- Media Pembelajaran interaktif (video, papan permainan, infografik, dll)
- Media Pembelajaran *e-learning*

Simpan

The image shows two overlapping screenshots of the JAGA (Jaringan Pencegahan Korupsi) web application. The top screenshot displays the 'Dashboard' for user RAMAH HANDOKO, featuring a section titled 'Regulasi Terkait Pendidikan Anti Korupsi' with four data cards: Pusat (7), Daerah Tingkat 1 (24), Daerah Tingkat 2 (352), and Daerah Yang Sudah Menerbitkan Regulasi (4 Kementerian, 21 Provinsi, 336 Kota). The bottom screenshot shows the 'Detail Kegiatan PAK' for 'SD NEGERI 2 KUWUM', including a blue header with the school name and year, and a section for 'Metode Penerapan yang Digunakan' with '1. Inseri Mata Pelajaran' and a list of selected classes (Kelas 1 through 6).

MONITORING DAN EVALUASI PAK Pendidikan Dasar & Menengah

- 21.334 Akun Sekolah Dasmen sudah dibuat 7 provinsi ,
- 4.194 implementasi PAK dalam insersi, habituasi, metode lain dengan
- Bukti implementasi diunggah dalam akun sekolah di jaga.id



Kita Generasi Antikorupsi

198 LAYANAN
INFORMASI
KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

thank you
gracias
merci
danke
спасибо
dziękuję
abrigado
teşekkür ederim
raibh maith agat
sukriya
terima kasih
고맙습니다
moche rakkeram
dakuem
merci
grazie
kop khun krap
kashih